

# Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya

<sup>1)</sup>Fatma Muthia Kinanti\*<sup>1</sup>, <sup>2)</sup>Budi Hermawan Bangun, <sup>3)</sup>Erwin, <sup>4)</sup>Evi Purwanti, <sup>5)</sup>Sri Agustriani Elida

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email CorresEponding: [fatmamuthia@hukum.untan.ac.id](mailto:fatmamuthia@hukum.untan.ac.id)\*

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Hak Konstitusional  
Kesetaraan Gender  
Perlindungan Hak Asasi Manusia  
Jaminan Hukum  
Kesadaran Publik

Pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum mengamankan perlindungan hak dasar manusia dan HAM sebagai hak kodrati yang universal. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), memberikan jaminan legal yang kuat terhadap hak-hak individu dan berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi. Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, sebagai Desa Konstitusi, menjadi tempat implementasi program penguatan pemahaman hak konstitusional perempuan. Hak konstitusional perempuan diatur dalam pasal 28 A hingga pasal 28 J UUD 1945, dan harus dijalankan tanpa diskriminasi. Meski demikian, implementasi hak ini di lapangan menghadapi tantangan, dan solusi melibatkan peningkatan kesadaran publik dan pemahaman terhadap hak-hak perempuan. Program ini menggunakan metode penyuluhan dengan menyusun booklet berkolaborasi dengan LSM Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). Sasaran program adalah masyarakat Desa Mekarsari, dengan tujuan menyebarkan pemahaman tentang hak konstitusional perempuan dan pencegahan pelanggaran. Di tengah ketimpangan gender yang masih terjadi, program ini memberikan kontribusi dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

## ABSTRACT

### Keywords:

Constitutional Rights  
Gender Inequality  
Human Rights Protection  
Legal Guarantees  
Public Awareness

A government based on the rule of law mandates the protection of basic human rights and human rights as universal inherent rights. Human rights are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), providing strong legal guarantees for individual rights and serving as a limitation on state power. Nevertheless, Indonesia still faces gender inequality and gender-based violence, as reflected in the high Gender Development Index (GDI). Mekarsari Village, Kubu Raya Regency, as a Constitutional Village, serves as the site for the implementation of a program aimed at strengthening the understanding of women's constitutional rights. Women's constitutional rights are governed by Article 28A to Article 28J of the UUD 1945 and must be upheld without discrimination. However, the implementation of these rights in the field faces challenges, and the solution involves increasing public awareness and understanding of women's rights. This program utilizes outreach methods by creating booklets in collaboration with the NGO Rumah Perempuan dan Anak Province of West Kalimantan (RPA Kalbar). The program targets the community of Mekarsari Village, with the goal of spreading awareness of women's constitutional rights and preventing their violations. Amidst ongoing gender inequality, this program contributes to efforts to fulfill and protect women's constitutional rights.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Penjaminan hak-hak dasar manusia (*basic right*) dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak dari negara hukum. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diberikan dari Tuhan dan melekat pada manusia secara kodrati. Untuk itu, HAM bersifat universal, yang berarti berlaku sama bagi seluruh manusia di dunia. Ketika penjaminan atas HAM diatur dalam hukum suatu negara ia menjelma menjadi hukum positif dari negara tersebut dan disebut sebagai Hak konstitusional (*constitutional right*) yakni, hak yang dijamin di dalam konstitusi suatu negara. Konsep hak konstitusi memberikan mandat kepada negara untuk memenuhi dan melindungi HAM warga negaranya.

Jaminan hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang memiliki beberapa makna. Pertama, memberikan jaminan legal yang kuat terhadap hak-hak individu, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak beragama, hak berpendapat, dan hak dasar lainnya. Kedua, Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi berfungsi sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Konstitusi membatasi kekuasaan negara dalam melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap individu dan mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dalam UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, yang mana memiliki dua prinsip pokok: pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).. (Jamil 2014)


Penjaminan HAM dalam konstitusi juga wajib dinikmati oleh seluruh elemen bangsa, tanpa adanya diskriminasi. Hal ini tercermin dalam rumusan subjek hukum yang diatur dalam UUD 1945 yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap warga negara”, dan rumusan sejenisnya (Enny Nurbaningsih 2019). Salah satu kelompok warga negara yang wajib mendapatkan jaminan atas hak asasinya adalah perempuan. (Puspitaningrum 2017) Perempuan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran perempuan tidak hanya sebatas pada fungsi reproduksi saja, tetapi juga penting dalam aspek social, edukasi, politik, budaya, dan Kesehatan (Enny Nurbaningsih 2019). Selain itu, hingga saat ini, perempuan merupakan salah satu golongan masyarakat yang masih menerima ketidakadilan.

Dari perspektif social budaya, adanya ketimpangan kedudukan perempuan dan lelaki salah satunya disebabkan dari adanya persepsi yang meletakkan perempuan di bawah laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat yang kental dengan persepsi patriarki akan menganggap peran laki-laki lebih besar dalam mengangkat derajat perempuan sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk yang ditakdirkan mendampingi laki-laki (Israpil 2017). Sayangnya, pandangan tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang tersebut. (Apriliandra and Krisnani 2021).

Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan ketimpangan gender yang besar. Berdasarkan laporan dari World Economy Forum (World Economic Forum 2023), pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke 87 dengan skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697. Indeks tersebut dinilai berdasarkan beberapa indikator yakni: 1) Kesempatan dan partisipasi ekonomi (skor 0,666), 2) pencapaian Pendidikan (skor 0,972), 3) kesehatan dan kelangsungan hidup (skor 0,970), pemberdayaan politik (skor 0,181).

Salah satu indikator yang menunjukkan adanya diskriminasi gender yakni kekerasan berbasis gender (KBG) masih sering terjadi di masyarakat. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memberikan definisi KBG sebagai istilah yang memayungi tindakan kekerasan apapun yang dilakukan terhadap seseorang yang didasarkan oleh gender (Toolkit n.d.). Laporan dari Komnas Perempuan (Komnas Perempuan 2022). menunjukkan, sejak tahun 2012, KBG terhadap perempuan menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2021 tercatat sebagai tahun tertinggi jumlah kasus KGB yang terkumpul. Data jumlah KBG terhadap perempuan per tahun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Data jumlah KBG terhadap perempuan per tahun



Sumber: Komnas Perempuan, 2022.

Dalam Upaya menanggulangi ketidaksetaraan gender, Pemerintah mengadopsi konsep Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari United Nations Development Programs (UNDP) tahun 1995 (Kemenpppa 1995). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang terdiri dari beberapa indikator dengan penekanan utama pada status gender. Penilaian Harapannya angka IPG dapat menjadi dasar pembentukan program pembangunan yang dapat mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. (Kemenpppa 1995) Untuk menilai besaran ketimpangan gender di suatu daerah, IPG kemudian dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisa capaian pembangunan negara maupun wilayah, namun tidak didasarkan pada indikator gender. Dengan kata lain, IPG merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gender (Kemenpppa 1995). Besaran disparitas gender dapat diamati dengan mengukur selisih nilai IPM dengan IPG. Semakin besar selisih tersebut, memperlihatkan disparitas gender yang semakin tinggi. Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia-Gender menunjukkan angka yang masih belum setara. IPM laki-laki senilai 73,21 adapun perempuan sebesar 64,14. (Lestari 2020) Pencapaian kesetaraan gender merupakan hal yang diharapkan untuk memastikan pembangunan suatu wilayah dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa diskriminasi gender (Rachmawati, Sigalingging, and Kiftiah 2023).

Indikator IPM-Gender dapat memperlihatkan suatu gejala adanya permasalahan dalam pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Secara teori, jika pemenuhan hak sudah inklusif tanpa diskriminasi, maka akan terlihat pada indikator IPM yang seimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Puspitanigrum (Puspitanigrum 2017) melakukan tabulasi atas beberapa aturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan Upaya pengimplementasian hak konstitusional perempuan seperti:

1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang hak politik perempuan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang persamaan pendapatan
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Perempuan
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak konstitusional perempuan, masih perlu dikaji lebih jauh mengenai penerapan dan penjabarannya. Penelitian tersebut memberikan beberapa saran untuk mendukung pengimplementasian hak konstitusional perempuan salah satunya “Pendidikan kritis dan sensitif gender kepada masyarakat (khususnya perempuan dan para pengambil keputusan) dengan melibatkan lembaga kajian wanita / Universitas”.


## II. MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasakan perlu untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk membentuk Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan. Pemilihan wilayah pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Desa Mekarsari Kabupaten Kubu Raya. Indeks Pembangunan Manusia-Gender di Kabupaten Kubu Raya, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, juga masih memperlihatkan kesenjangan IPM laki-laki senilai 74,35, sedangkan perempuan senilai 63,39 (BPS 2022.). Selain itu, Desa Mekarsari telah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi RI, sehingga diharapkan dapat menjadi Desa Percontohan terkait pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Survey telah dilaksanakan pada akhir tahun 2022

Dari analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait penguatan pemahaman hak – hak konstitusional perempuan pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya?

## III. METODE

Tahapan pelaksanaan PKM digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Tahapan Pelaksanaan PKM

Metode kegiatan yang akan dipergunakan dalam kegiatan ini adalah pemberian materi sosialisasi berupa booklet yang berisi panduan praktis mengenai definisi dan konsep mengenai hak konstitusional; jenis-jenis hak konstitusional perempuan; Upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan; pencegahan dan penanganan pelanggaran hak konstitusional perempuan.

Dalam penyusunan booklet, penulis berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). RPA Kalbar memberikan masukan dan saran dalam penyusunan booklet serta berkontribusi dengan menampilkan profil Lembaga di dalam booklet, disertai dengan pencantuman nomor kontak aduan kekerasan kepada Perempuan dan anak. Hal ini diharapkan dapat menyebarluaskan akses pemberdayaan dan perlindungan hak-hak konstitusional Perempuan dalam bentuk yang lebih nyata.

Sasaran dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah masyarakat Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan mendistribusikan beberapa booklet berisi sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan hak konstitusional perempuan. Desa Mekarsari dipilih sebagai lokasi dari kegiatan ini karena merupakan Desa Konstitusi sehingga diharapkan dapat menjadi agen penggerak dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan baik bagiarganya maupun terhadap warga di desa sekitar.


#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Hak – Hak Konstitusional Perempuan Pada Desa Konstitusi Mekarsari Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan pada Hari Selasa, 22 Agustus 2023 di Aula Kantor Desa Mekar Sari, Kubu Raya. Kegiatan dilaksanakan dari pukul 08.00 – 13.00 WIB dan diikuti dengan diskusi dengan peserta dan pembagian Booklet berjudul “Para Puan, Hak Anda Dijamin Negara”. Peserta dari kegiatan ini adalah Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Kubu Raya. Jumlah peserta kegiatan adalah 70 orang.

Bentuk kegiatan adalah sosialisasi yang dibersamai dengan pembagian Booklet berjudul “Para Puan, Hak Anda Dijamin Negara”. Pemberian materi sosialisasi berupa booklet yang berisi materi dasar Hak – Hak Konstitusional Perempuan dan konsep pemenuhan hak konstitusional perempuan. Pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mendistribusikan beberapa booklet berisi sosialisasi mengenai pentingnya hak konstitusional Perempuan. Materi sosialisasi dalam bentuk booklet yang dibagikan kepada peserta kegiatan saat melakukan pendaftaran. Pelaksana juga membuka helpdesk pada venue kegiatan untuk menerima konsultasi dari peserta terkait dengan bahan sosialisasi. Penyusunan booklet dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Prov. Kalbar).

Materi dalam booklet sebagai berikut:





Gambar 2. Booklet

Dokumentasi kegiatan pada hari pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Foto Peserta Sosialisasi




Gambar 4. Diskusi Pemateri dan Peserta




Gambar 5. Foto Bersama Peserta dan Kepala Desa Mekarsari


Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 70 orang peserta terbagi menjadi Perempuan dan laki-laki dengan pembagian hampir seimbang. Kegiatan terlaksana lancar dan peserta terlihat antusias dalam mendengarkan materi sosialisasi serta berpartisipasi dalam sesi diskusi. Setelah pemberian materi, peserta juga diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional perempuan. Hasil kuesioner digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 6. Bagan 2 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai Hak Konstitusional setelah sosialisasi



Gambar 7. Bagan 3 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara dalam UUD RI 1945



Gamabr 8. Bagan 4 Hasil Survey Peserta untuk mengetahui pemahaman mengenai hak-hak perempuan yang dijamin oleh negara dalam UUD RI 1945

## V. KESIMPULAN

Penjaminan HAM dalam konstitusi membatasi kekuasaan negara dan memberikan jaminan terhadap hak-hak individu. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan HAM yang kuat, termasuk hak-hak perempuan. Namun, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah dengan adanya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Indonesia memiliki indeks ketimpangan gender yang tinggi, dan upaya seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) diadopsi untuk mengatasi masalah ini. Terdapat berbagai undang-undang yang menggaransi hak konstitusional perempuan, tetapi implementasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian menyarankan pendidikan kritis dan sensitif gender, serta Desa Mekarsari di Kabupaten Kubu Raya dipilih sebagai percontohan pemenuhan hak konstitusional perempuan.

Hak konstitusional diatur dalam Bab X UUD 1945 (pasal 28 A - pasal 28 J) yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan. Seluruh hak ini harus diberikan tanpa diskriminasi. Desa Mekarsari dipilih sebagai tempat program karena telah diakui sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Solusi yang ditawarkan dalam program ini meliputi memberikan pemahaman dasar tentang hak konstitusional perempuan, edukasi mengenai menghormati dan menjalankan hak konstitusional perempuan, serta pemahaman cara melaporkan pelanggaran hak tersebut.

Kegiatan mencakup penyusunan booklet sosialisasi oleh penulis bekerja sama dengan LSM Rumah Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat (RPA Kalbar). Booklet tersebut berisi materi tentang hak konstitusional perempuan, jenis-jenis hak, Upaya pemenuhan, serta pencegahan dan penanganan pelanggaran hak. Kegiatan bertujuan menyebarkan pemahaman dan perlindungan hak konstitusional perempuan, khususnya di Desa Mekarsari, Kabupaten Kubu Raya, yang telah diakui sebagai Desa Konstitusi. Dari hasil pelaksanaan Kegiatan, ditemukan bahwa peserta Nampak antusias mengikuti sosialisasi terkait tema. Diharapkan pemahaman yang didapatkan dalam Kegiatan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemuatan nomor kontak RPA Kalbar sebagai LSM yang menangani tindak kekerasan terhadap anak dan Perempuan dapat dimanfaatkan oleh peserta dalam hal ingin melakukan konsultasi atau bahkan pelaporan tindak pelanggaran HAM.

Kegiatan sosialisasi yang telah terlaksana perlu dikembangkan dan dilanjutkan untuk dapat memastikan jangkauan dan manfaat yang lebih luas. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional perempuan, disarankan untuk terus mengembangkan dan menyebarkan booklet sosialisasi yang berisi panduan praktis. Selain itu, untuk mencapai dampak yang lebih luas, direkomendasikan untuk memperluas sasaran penyuluhan hukum ini ke wilayah lain selain Desa Mekarsari. Dengan menyebarkan booklet dan menyelenggarakan acara serupa di desa-desa sekitar, akan membantu menyebarkan pemahaman tentang hak konstitusional perempuan secara lebih merata dan memperluas dampak positifnya. Pemanfaatan media sosial dan teknologi juga penting. Pembuatan konten pendek, infografis, atau video yang menggambarkan hak-hak konstitusional perempuan dan cara pemenuhannya bisa lebih mudah diakses dan disebarluaskan melalui platform-platform digital. Selain LSM, melibatkan berbagai pihak dari lintas sektor seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya juga bisa memperkuat upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan. Kolaborasi ini akan memberikan lebih banyak sumber daya dan perspektif yang beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. 2021. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3(1):1. doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31968.
- BPS. n.d. "Indeks Pembangunan Manusia-Gender (1)."
- Enny Nurbaningsih. 2019. *Mahkamah Konstitusi Dan Hak Konstitusional Perempuan, Paparan Dipresentasikan Pada Seminar "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Aktivis Perempuan Lintas Agama."*
- Israpil, Israpil. 2017. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Pusaka* 5(2):141–50. doi: 10.31969/pusaka.v5i2.176.
- Jamil, Nuraida. 2014. "Hak Aasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW." *Muwazah* 6(2):166–91.
- Kemenpppa. 1995. "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pendahuluan." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak xviii + 178*.
- Komnas Perempuan. 2022. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Lestari, Titi Kanti. 2020. "Indeks Pembangunan." 12(95):1–8.
- Puspitaningrum, J. 2017. "Hukum Dan Hak Konstitusional Perempuan." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 7(2):240–60.
- Rachmawati, Febby, Nora Yoshinta Sigalingging, and Mariatul Kiftiah. 2023. "Proyeksi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Kalimantan Barat Dengan Metode Trend Parabolik." *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)* 2(2):83–91. doi: 10.57059/formasi.v2i2.33.
- Toolkit, Unhcr G. B. V. n.d. "A Gender-Based Violence." 1–5.
- World Economic Forum. 2023. *Insight Report*.
- Soerjono Soekanto, 1942- (penulis); Sri Mamudji (penulis). (2015; © 1983). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*. Jakarta :: Rajawali Pers.,